

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (KPP Madya Sidoarjo)

1. Profil KPP Madya Sidoarjo

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Sidoarjo Tahun 2015, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Sidoarjo sebagai perwujudan *good governance* dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, LAKIN ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis tahun 2015. Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Dalam mencapai visi tersebut, KPP Madya Sidoarjo sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan berlandaskan asas integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo mempunyai misi yaitu Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 1) mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; 2) pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; 3) aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan 4) kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Dalam mencapai visi dan misi, terdapat tiga sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015 terutama yaitu (i) penataan struktur organisasi yang efektif, (ii) sistem manajemen yang handal, dan (iii) peningkatan kapasitas lembaga. Masing-masing sasaran strategis akan dicapai melalui inisiatif-inisiatif strategis yang relevan untuk mendukung pencapaian tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak yang optimal. Untuk menunjang pencapaian visi tersebut disusunlah Peta Strategi berdasarkan metodologi balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu stakeholder, customer, internal process dan learning and growth. Peta strategi tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran strategis diantaranya merupakan bagian dari stakeholder perspective, 2 (dua) sasaran strategis pada customer perspective, 4 (empat) sasaran strategis pada internal process dan 3 (tiga) sasaran strategis learning and growth perspective. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Penerimaan Pajak Negara yang optimal; (2) Pemenuhan Layanan Publik; (3) Kepatuhan wajib pajak yang tinggi; (4) meningkatkan efektivitas pelayanan, penyuluhan dan kehumasan; (5) meningkatkan efektivitas pemeriksaan; (6) meningkatkan efektivitas pengawasan; (7) meningkatkan efektivitas penegakan hukum; (8) organisasi sehat yang berkinerja tinggi; (9) SDM yang kompetitif; (10) pelaksanaan anggaran yang optimal.


Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh perekonomian global dan nasional. KPP Madya Sidoarjo telah berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak dan menyusun langkah-langkah pengamanan penerimaan yang prudent untuk

menghadapi hal tersebut. Dengan demikian, Penerimaan KPP mampu tumbuh 16,44% dan penerimaan pajak mencapai 87,26%. Dengan kondisi tersebut, walaupun penerimaan pajak belum tercapai tapi pertumbuhan sebesar 16,44% patut diapresiasi karena melebihi tahun sebelumnya sebesar 9,81%.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continously Improved). Pada tahun 2015 telah dihasilkan 17 IKU pada level KPP yang merupakan komitmen kinerja KPP Madya Sidoarjo.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2015 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali beberapa IKU yang berada di bawah target. Dari 17 IKU KPP Madya Sidoarjo terdapat 13 IKU berstatus hijau (mencapai target), 2 IKU berstatus kuning (kurang dari target), dan 1 IKU berstatus Merah (dibawah target). IKU yang tidak memenuhi target meliputi: (1) realisasi penerimaan pajak; (2) realisasi penerimaan extra effort; (3) pemeriksaan selesai tepat waktu.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di KPP Madya Sidoarjo telah berjalan baik walaupun masih butuh banyak penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih melejit lagi. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan action plan yang relevan. Untuk itu, KPP Madya Sidoarjo akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang menjadi organisasi sehat yang berkinerja tinggi (*healthy and high performance organization*).



Gambar 2 Peta Strategi KPP Madya Sidoarjo beserta capaiannya

Sumber: KPP Madya Sidoarjo, 2017.

2. Latar Belakang KPP Madya Sidoarjo

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor Per-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kanwil DJP Jawa Timur II, yang

mana KPP ini dibentuk sebagai tempat pelaporan dan diselenggarakannya administrasi bagi Wajib Pajak-Wajib Pajak tertentu di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah untuk mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan untuk Wajib Pajak yang telah ditetapkan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Sidoarjo dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Madya Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan KPP Madya Sidoarjo, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja KPP Madya Sidoarjo. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN

tersebut juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

KPP Madya Sidoarjo mengemban tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Madya Sidoarjo menyelenggarakan fungsi antara lain : (a) pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan; (b) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; (c) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; (d) penyuluhan perpajakan; (e) pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; (f) penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; (g) pelaksanaan pemeriksaan pajak; (h) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; (i) pelaksanaan konsultasi perpajakan; (j) pelaksanaan intensifikasi; (k) pembetulan ketetapan pajak; (l) pelaksanaan administrasi kantor. Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PER-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK

167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Madya terdiri dari:



Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi KPP Madya Sidoarjo

Sumber: KPP Madya Sidoarjo, 2017.

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Madya Sidoarjo didukung oleh 103 orang pegawai terdiri dari pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional pemeriksa. Pegawai tersebut ditempatkan pada 10 Seksi dimana dalam konteks perimbangan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seksi. Distribusi pegawai yang berimbang ini amat perlu dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien. Selain itu KPP Madya Sidoarjo juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja KPP Madya Sidoarjo pada tahun 2015 ini sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi dalam *perspektif learning and growth*.

4. Peran Strategis

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo merupakan instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini, KPP Madya Sidoarjo berperan sebagai salah satu ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak secara nasional sesuai dengan amanat pasal 23 UUD 1945.

Dalam pelayanannya, KPP Madya Sidoarjo langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aparat KPP Madya Sidoarjo diharapkan bersih dari berbagai penyelewengan wewenang. Disamping itu, aparat KPP Madya Sidoarjo juga diharapkan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban hal tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. LAKIN ini diharapkan :

- 1) Dapat mendorong seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerjanya sehingga sasaran dan tujuan yang terdapat dalam Misi dan Visi dapat tercapai.
- 2) Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi secara transparan sehingga menjadi acuan di masa datang dengan harapan kinerja tahun berikutnya akan lebih baik dari tahun ini.

5. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rencana strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu

satu sampai dengan lima tahun, yang memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul baik intern maupun ekstern. Pengukuran kinerja instansi Pemerintah merupakan proses secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program instansi, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi organisasi.

1) Pernyataan Visi dan Penjelasannya

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Visi yang ingin diwujudkan oleh KPP Madya Sidoarjo yaitu “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”. Definisi terbaik dalam hal ini adalah:

1. Penerimaan pajak yang optimal (dapat mencapai target yang diamankan ke masing-masing kantor pelayanan pajak)
2. Institusi yang bersih dan bebas dari korupsi.
3. Kompensasi dan manajemen SDM yang memadai.

2) Pernyataan Misi dan Penjelasannya

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh

undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya di mana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi. Misi yang ingin diwujudkan oleh KPP Madya Sidoarjo yaitu “Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

3) Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

KPP Madya Sidoarjo menerapkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai-nilai Kementerian Keuangan dimaksud meliputi:

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Nilai integritas diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu :

- Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya.
- Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi. Nilai profesionalisme diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu :

- Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas.

- Bekerja dengan hati.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Nilai sinergi diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu :

- Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati.
- Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Nilai pelayanan diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu :

- Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
- Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Nilai kesempurnaan diwujudkan dengan perilaku utama, yaitu :

- Melakukan perbaikan terus menerus.
- Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

4) Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan KPP Madya Sidoarjo adalah:

- a. Memperbesar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.
- b. Meningkatkan pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.
- c. Meningkatkan kepuasan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan perpajakan.
- d. Meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT untuk menunjang pendapatan negara yang optimal.
- e. Memutakhirkan basis data Wajib Pajak.
- f. Peningkatan pelayanan yang pasti melalui pemenuhan janji pelayanan, sehingga kepatuhan Wajib Pajak serta kepercayaan *stakeholder* akan meningkat, sehingga pendapatan akan optimal dan hal ini mendukung pengamanan penerimaan negara.
- g. Peningkatan kepuasan Wajib Pajak melalui pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak sehingga *tax ratio* atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin baik, *tax ratio* juga dapat mengindikasikan keberhasilan KPP Madya Sidoarjo dalam proses pemungutan pajak.

- h. Peningkatan sosialisasi akan menunjang peningkatan pendapatan, kepercayaan *stakeholder* dan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.
- i. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pemetaan sumber-sumber potensi penerimaan pajak. Dengan terpetakannya sumber-sumber potensi penerimaan pajak, maka diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak.
- j. Peningkatan efektivitas penerbitan surat himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh.
- k. Peningkatan efektivitas kepatuhan material Wajib Pajak.
- l. Mengoptimalkan kontribusi kinerja pencairan pajak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.
- m. Peningkatan kepercayaan *stakeholder* dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas penyelesaian tindakan pemeriksaan pajak.
- n. Peningkatan kualitas dan produktivitas pegawai dalam menunjang terwujudnya sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi.
- o. Pembinaan internal organisasi dan tertib penanganan rekomendasi.
- p. Meningkatkan penyampaian laporan yang tepat waktu untuk mewujudkan penataan organisasi yang handal.
- q. Peningkatan daya serap belanja terhadap pagu anggaran dalam DIPA dan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perencanaan anggaran

dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan.

5) Sasaran

Sasaran adalah implementasi dari tujuan yang terukur, yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Berdasarkan uraian tersebut KPP Madya Sidoarjo menetapkan sasaran yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 5.917.641.819.379,-

6) Kebijakan

Kebijakan adalah sesuatu yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman, petunjuk pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi.

Adapun kebijakan yang diambil oleh KPP Madya Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Pencapaian rencana penerimaan PPh dan pencapaian rencana penerimaan PPN, yang termasuk didalamnya kegiatan intensifikasi serta penagihan Pajak.
- c. Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

d. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional.

7) Program

Program adalah kumpulan dari kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang dilakukan KPP Madya Sidoarjo dalam tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana
- b. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan
- c. Percepatan penyelesaian pelayanan
- d. Pembenahan berkas Wajib Pajak
- e. Intensifikasi PPh dan PPN
- f. Penagihan PPh dan PPN
- g. Pengawasan PPh dan PPN

Untuk dapat merealisasikan program-program tersebut di atas, dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan beserta indikator keberhasilan pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana.

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana
2. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan.

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Mengusulkan diklat
- b. Melaksanakan *in house training*
- c. Melaksanakan rotasi intern
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan

3. Percepatan penyelesaian pelayanan

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Percepatan penyelesaian pelayanan unggulan
- b. Percepatan penyelesaian pelayanan non unggulan

4. Intensifikasi Pajak

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Melaksanakan pemeriksaan rutin
- b. Melaksanakan pemeriksaan khusus
- c. Melaksanakan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
- d. Melaksanakan pemeriksaan Tujuan Lain

5. Penagihan PPh

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Menerbitkan Surat Teguran
- b. Menerbitkan Surat Paksa
- c. Melaksanakan Penyitaan
- d. Membuat pengumuman lelang

- e. Pelaksanaan pemblokiran
- f. Pelaksanaan pencegahan
- g. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak

6. Pengawasan administrasi PPh

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Mengawasi SPT Masa PPh Badan
- b. Mengawasi SPT Masa Pot-Put PPh
- c. Mengawasi SPT Tahunan PPh Badan
- d. Mengawasi SPT Tahunan Pot-Put PPh
- e. Menyusun rekapitulasi realisasi penerimaan PPh

7. Intensifikasi PPN

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Melaksanakan equalisasi peredaran usaha PPN dengan PPh
- b. Melaksanakan ketentuan PPN membangun sendiri

8. Penagihan PPN

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Menerbitkan Surat Teguran
- b. Menerbitkan Surat Paksa
- c. Melaksanakan Penyitaan
- d. Membuat pengumuman lelang
- e. Pelaksanaan pemblokiran

- f. Pelaksanaan pencegahan
- g. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak

9. Pengawasan administrasi PPN

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Mengawasi SPT Masa PPN

10. Peningkatan penyuluhan

Program ini dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Melaksanakan penyuluhan

B. Gambaran Umum Responden

Karakteristik responden yang diukur dengan skala interval yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir responden dan jenis pekerjaan responden. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo. Rumus *Slovin* merupakan dasar dari jumlah responden dengan $e = 0,1$ (10%)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1092}{1 + 1092 (0,1^2)}$$

$$n = 91,611 \approx 92$$

Berdasarkan rumus *Slovin* tersebut, terdapat 92 responden yang terdiri dari para Wajib Pajak yang dapat mewakili dan menjadi responden. Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut ini:


Tabel 5 Identitas Responden

Kriteria	Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	92	100%
	Pria	50	54,35%
	Wanita	42	45,64%
Umur Responden (Tahun)	Jumlah Responden	92	100%
	≤ 20 - 24	20	21,7%
	> 24 - 35	50	54,3%
	> 35	22	23,9%
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	92	100%
	SD Sederajat	0	0%
	SMP Sederajat	1	1,1%
	SMA Sederajat	27	29,3%
	Diploma	14	15,2%
	Sarjana	50	54,3%
Bentuk Usaha	Jumlah Responden	92	100%
	PT	69	75%
	CV	10	10,9%
	Koperasi	3	3,3%
	Lainnya	10	10,9%

Sumber: data primer diolah, 2017

Tabel di atas menjelaskan mengenai data responden berdasarkan jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir dan bentuk usaha. Adapun


penjelasan mengenai data responden disajikan dalam gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 4 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: data primer diolah, 2017


Berdasarkan grafik di atas berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin pria lebih mendominasi, terlihat dari jumlah responden sebanyak 50 responden atau 54,35% adalah pria dan 42 responden atau 45,65% adalah wanita. Hal ini menggambarkan kondisi dimana Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak didominasi oleh pria dibandingkan wanita.



Gambar 5 Data Statistik Responden Berdasarkan Umur Responden

Sumber: data primer diolah, 2017


Berdasarkan grafik di atas berdasarkan umur responden terlihat bahwa umur responden $\leq 20 - 24$ tahun berjumlah 20 responden atau sebesar 21,74%, umur responden $> 24 - 35$ tahun berjumlah 50 responden atau sebesar 54,35%, umur responden di > 35 tahun berjumlah 22 responden atau sebesar 23,91%. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak rata-rata adalah Wajib Pajak yang berusia $> 25 - 35$ tahun.



Gambar 6 Data Statistik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki responden terlihat bahwa pendidikan terakhir SMP Sederajat berjumlah 1 responden atau sebesar 1,09%, pendidikan terakhir SMA Sederajat berjumlah 27 responden atau sebesar 29,35%, pendidikan terakhir Diploma berjumlah 14 responden atau sebesar 15,22%, dan pendidikan terakhir Sarjana berjumlah 50 responden atau sebesar 54,35. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak yang berpendidikan Sarjana.



Gambar 7 Data Statistik Responden Berdasarkan Bentuk Usaha

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan grafik di atas berdasarkan pekerjaan responden terlihat bahwa responden dengan bentuk usaha PT berjumlah 69 responden atau sebesar 75%, bentuk usaha CV berjumlah 10 responden atau sebesar 10,87%, bentuk usaha koperasi berjumlah 3 responden atau sebesar 3,26%, dan bentuk usaha lainnya berjumlah 10 responden atau sebesar 10,87%. Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak yang bekerja di bentuk usaha PT.

C. Analisis Data

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang harus diganti dengan cara menghitung korelasi antar data pada masing-masing pernyataan dengan memakai rumus korelasi *product moment*. Instrumen dianggap valid apabila nilai koefisien korelasi (r) lebih

besar dari 0,3 dan sebaliknya. Berdasarkan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan *software* SPSS, didapatkan hasil berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien Korelasi (r)	Keterangan
X ₁	X _{1,1}	.544	Valid
	X _{1,2}	.655	Valid
	X _{1,3}	.641	Valid
	X _{1,4}	.497	Valid
	X _{1,5}	.674	Valid
	X _{1,6}	.777	Valid
X ₂	X _{2,1}	.780	Valid
	X _{2,2}	.856	Valid
	X _{2,3}	.820	Valid
Y	Y ₁	.929	Valid
	Y ₂	.938	Valid
	Y ₃	.929	Valid
	Y ₄	.939	Valid
	Y ₅	.937	Valid
	Y ₆	.923	Valid

Sumber: data primer diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji validitas secara keseluruhan dinyatakan valid, maka dapat dilakukan pengujian data berikutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk mengetahui nilai konsistensi atas jawaban responden terhadap suatu instrumen dalam kuesioner. Suatu instrumen pada kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai *alpha* > 0,6 dan sebaliknya apabila nilai *alpha* < 0,6 maka instrumen pada kuesioner tersebut dikatakan tidak reliabel. Uji reliabilitas instrumen penelitian ini dengan

menggunakan *Cronbach Alpha* dengan menggunakan SPSS versi 24, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Keadilan Pajak (X_1)	.701	Reliabel
Sistem Perpajakan (X_2)	.750	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	.970	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas secara keseluruhan dinyatakan reliabel, maka dapat dilakukan pengujian data berikutnya.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai distribusi frekuensi setiap pernyataan pada variabel serta menyusun tabel frekuensi menggunakan identitas pekerjaan responden dengan data jawaban terhadap instrumen pernyataan dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden pada penelitian ini.

a. Variabel Keadilan Pajak

Total Grand Mean variabel Keadilan Pajak adalah 3,8569. Hal ini berarti Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo berpendapat bahwa keadilan pajak sudah diterapkan di KPP Madya Sidoarjo. Sedangkan berdasarkan hasil analisis mengenai masing-masing pernyataan terkait

keadilan pajak diperoleh jawaban para responden yang merupakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 8 Distribusi Frekuensi ($X_{1,1}$)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{1,1}$	0	0	3	3,3	10	10,9	58	63	21	22,8	4,0543

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan $X_{1,1}$: Penggunaan uang yang bersumber dari pajak telah memberikan manfaat, misalnya membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Penggunaan uang yang bersumber dari pajak sama sekali tidak memberikan manfaat, misalnya membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

TS : Penggunaan uang yang bersumber dari pajak tidak memberikan manfaat, misalnya membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

RR : Penggunaan uang yang bersumber dari pajak diragukan telah memberikan manfaat, misalnya membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

S : Penggunaan uang yang bersumber dari pajak telah memberikan manfaat, misalnya membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

SS : Penggunaan uang yang bersumber dari pajak sangat memberikan manfaat, misalnya membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

Berdasarkan Tabel 8, responden WP Badan berjumlah 3 responden (3,3%) menjawab tidak setuju (TS), 10 responden (10,9%) menjawab ragu-ragu (RR), 58 responden (63%) menjawab setuju (S), 21 responden (22,8%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 4,0543 yang berarti penggunaan uang yang bersumber dari pajak telah memberikan manfaat, misalnya membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

Tabel 9 Distribusi Frekuensi ($X_{1,2}$)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{1,2}$	0	0	5	5,4	14	15,2	64	69,6	9	9,8	3,8370

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan $X_{1,2}$: Pajak yang dibayar sudah sesuai dengan prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Pajak yang dibayar sangat tidak sesuai dengan prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

TS : Pajak yang dibayar tidak sesuai dengan prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

RR : Pajak yang dibayar diragukan sesuai dengan prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

S : Pajak yang dibayar sesuai dengan prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

SS : Pajak yang dibayar sangat sesuai dengan prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Berdasarkan Tabel 9, responden WP Badan berjumlah 5 responden (5,4%) menjawab tidak setuju (TS), 14 responden (15,2%) menjawab ragu-ragu (RR), 64 responden (69,6%) menjawab setuju (S), 9 responden (9,8%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 3,8370 yang berarti pajak yang dibayar sesuai dengan prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Tabel 10 Distribusi Frekuensi ($X_{1,3}$)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{1,3}$	1	1,1	11	12	14	15,2	61	66,3	5	5,4	3,6304

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan $X_{1,3}$: Dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan horizontal, yaitu Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Dalam pemungutan pajak sangat tidak menerapkan keadilan horizontal, yaitu Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama.

TS : Dalam pemungutan pajak tidak menerapkan keadilan horizontal, yaitu Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama.

RR : Dalam pemungutan pajak diragukan menerapkan keadilan horizontal, yaitu Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama.

S : Dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan horizontal, yaitu Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama.

SS : Dalam pemungutan pajak sangat menerapkan keadilan horizontal, yaitu Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama.

Berdasarkan Tabel 10, responden WP Badan berjumlah 1 responden (1,1%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 11 responden (12%) menjawab tidak setuju (TS), 14 responden (15,2%) menjawab ragu-ragu (RR), 61 responden (66,3%) menjawab setuju (S), 5 responden (5,4%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 3,6304 yang berarti dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan horizontal, yaitu Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama.

Tabel 11 Distribusi Frekuensi ($X_{1,4}$)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{1,4}$	0	0	1	1,1	12	13	57	62	22	23,9	4,0870

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan $X_{1,4}$: Dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan vertikal, yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Dalam pemungutan pajak sangat tidak menerapkan keadilan vertikal, yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan.

TS : Dalam pemungutan pajak tidak menerapkan keadilan vertikal, yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan.

RR : Dalam pemungutan pajak diragukan dalam menerapkan keadilan vertikal, yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan.

S : Dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan vertikal, yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan.

SS : Dalam pemungutan pajak sangat telah menerapkan keadilan vertikal, yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan.

Berdasarkan Tabel 11, responden WP Badan berjumlah 1 responden (1,1%) menjawab tidak setuju (TS), 12 responden (13%) menjawab ragu-ragu (RR), 57 responden (62%) menjawab setuju (S), 22 responden (23,9%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 4,0870 yang berarti dalam pemungutan pajak telah diterapkan keadilan vertikal, yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan.

Tabel 12 Distribusi Frekuensi ($X_{1,5}$)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{1,5}$	0	0	2	2,2	23	25	55	59,8	12	13	3,8370

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan $X_{1,5}$: Keadilan telah diterapkan dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Keadilan sangat tidak diterapkan dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

TS : Keadilan tidak diterapkan dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

RR : Keadilan diragukan telah diterapkan dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

S : Keadilan telah diterapkan dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

SS : Keadilan sangat telah diterapkan dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Tabel 12, responden WP Badan berjumlah 2 responden (2,2%) menjawab tidak setuju (TS), 23 responden (25%) menjawab ragu-ragu (RR), 55 responden (59,8%) menjawab setuju (S), 12 responden (13%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 3,8370 yang berarti keadilan telah diterapkan dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

Tabel 13 Distribusi Frekuensi ($X_{1,6}$)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{1,6}$	1	1,1	5	5,4	24	26,1	53	57,6	9	9,8	3,6957

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan $X_{1,6}$: Keadilan telah dilaksanakan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Keadilan sangat tidak dilaksanakan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

TS : Keadilan tidak dilaksanakan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

RR : Keadilan diragukan telah dilaksanakan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

S : Keadilan telah dilaksanakan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

SS : Keadilan sangat telah dilaksanakan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Tabel 13, responden WP Badan berjumlah 1 responden (1,1%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 5 responden (5,4%) menjawab tidak setuju (TS), 24 responden (26,1%) menjawab ragu-ragu (RR), 53 responden (57,6%) menjawab setuju (S), 9 responden (9,8%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 3,6957 yang berarti keadilan telah dilaksanakan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

b. Variabel Sistem Perpajakan (X_2)

Total Grand Mean variabel Sistem Perpajakan adalah 3,9819. Hal ini berarti Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo berpendapat bahwa sistem perpajakan sudah berjalan dengan baik pada KPP Madya Sidoarjo. Sedangkan berdasarkan hasil analisis mengenai masing-masing pernyataan terkait sistem perpajakan diperoleh jawaban para responden yang merupakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 14 Distribusi Frekuensi ($X_{2,i}$)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{2,1}$	1	1,1	3	3,3	13	14,1	53	57,6	22	23,9	4

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan $X_{2,1}$: Tarif pajak yang dikenakan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Tarif pajak yang dikenakan sangat tidak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

TS : Tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

RR : Tarif pajak yang dikenakan diragukan kesesuaiannya dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

S : Tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

SS : Tarif pajak yang dikenakan sangat sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Tabel 14, responden WP Badan berjumlah 1 responden (1,1%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 3 responden (3,3%) menjawab tidak setuju (TS), 13 responden (14,1%) menjawab ragu-ragu (RR), 53 responden (57,6%) menjawab setuju (S), 22 responden (23,9%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 4 yang berarti tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Tabel 15 Distribusi Frekuensi ($X_{2,2}$)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{2,2}$	3	3,3	5	5,4	20	21,7	38	41,3	26	28,3	3,8587

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan $X_{2,2}$: Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak telah dikelola dengan bijaksana, misalnya dipergunakan secara merata terutama pada daerah yang belum merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sangat tidak dikelola dengan bijaksana, misalnya dipergunakan secara merata terutama pada daerah yang belum merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.

TS : Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak tidak dikelola dengan bijaksana, misalnya dipergunakan secara merata terutama pada daerah yang belum merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.

RR : Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak diragukan telah dikelola dengan bijaksana, misalnya dipergunakan secara merata terutama pada daerah yang belum merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.

S : Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak telah dikelola dengan bijaksana, misalnya dipergunakan secara merata terutama pada daerah yang belum merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.

SS : Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sangat dikelola dengan bijaksana, misalnya dipergunakan secara merata terutama pada daerah yang belum merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.

Berdasarkan Tabel 15, responden WP Badan berjumlah 3 responden (3,3%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 5 responden (5,4%) menjawab tidak setuju (TS), 20 responden (21,7%) menjawab ragu-ragu (RR), 38 responden (41,3%) menjawab setuju (S), 26 responden (28,3%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 3,8587 yang berarti pendistribusian dana yang bersumber dari pajak telah dikelola dengan bijaksana, misalnya dipergunakan secara merata terutama pada daerah yang belum merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.

Tabel 16 Distribusi Frekuensi ($X_{2,3}$)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{2,3}$	0	0	4	4,3	13	14,1	46	50	29	31,5	4,0870

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan $X_{2,3}$: Fasilitas sistem perpajakan yang ada telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti prosedur pembayaran pajak.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Fasilitas sistem perpajakan yang ada sangat tidak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti prosedur pembayaran pajak.

TS : Fasilitas sistem perpajakan yang ada tidak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti prosedur pembayaran pajak.

RR : Fasilitas sistem perpajakan yang ada diragukan dalam memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti prosedur pembayaran pajak.

S : Fasilitas sistem perpajakan yang ada telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti prosedur pembayaran pajak.

SS : Fasilitas sistem perpajakan yang ada sangat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti prosedur pembayaran pajak.

Berdasarkan Tabel 16, responden WP Badan berjumlah 4 responden (4,3%) menjawab tidak setuju (TS), 13 responden (14,1%) menjawab ragu-ragu (RR), 46 responden (50%) menjawab setuju (S), 29 responden (31,5%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 4,0870 yang berarti fasilitas sistem perpajakan yang ada telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti prosedur pembayaran pajak.

c. Variabel Penggelapan Pajak (Y_1)

Total Grand Mean variabel Penggelapan Pajak adalah 2,49095. Hal ini berarti Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo berpendapat bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis mengenai masing-masing pernyataan terkait penggelapan pajak diperoleh jawaban para responden yang merupakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 17 Distribusi Frekuensi (Y_1)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y_1	23	25	39	42,4	13	14,1	14	15,2	3	3,3	2,2935

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan Y_1 : Penggelapan pajak dianggap etis, jika penerapan tarif pajaknya terlalu tinggi.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Penggelapan pajak sangat tidak dianggap etis, jika penerapan tarif pajaknya terlalu tinggi.

TS : Penggelapan pajak tidak dianggap etis, jika penerapan tarif pajaknya terlalu tinggi.

RR : Penggelapan pajak diragukan dianggap etis, jika penerapan tarif pajaknya terlalu tinggi.

S : Penggelapan pajak dianggap etis, jika penerapan tarif pajaknya terlalu tinggi.

SS : Penggelapan pajak sangat dianggap etis, jika penerapan tarif pajaknya terlalu tinggi.

Berdasarkan Tabel 17, responden WP Badan berjumlah 23 responden (25%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 39 responden (42,4%) menjawab tidak setuju (TS), 13 responden (14,1%) menjawab ragu-ragu (RR), 14 responden (15,2%) menjawab setuju (S), 3 responden (3,3%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 2,2935 yang berarti penggelapan pajak tidak dianggap etis, jika penerapan tarif pajaknya terlalu tinggi.

Tabel 18 Distribusi Frekuensi (Y_2)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y_2	22	23,9	39	42,4	12	13	18	19,6	1	1,1	2,3152

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan Y_2 : Penggelapan pajak dianggap etis, jika kerjasama antara fiskus dan WP kurang baik.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Penggelapan pajak sangat tidak dianggap etis, jika kerjasama antara fiskus dan WP kurang baik.

TS : Penggelapan pajak tidak dianggap etis, jika kerjasama antara fiskus dan WP kurang baik.

RR : Penggelapan pajak diragukan dianggap etis, jika kerjasama antara fiskus dan WP kurang baik.

S : Penggelapan pajak dianggap etis, jika kerjasama antara fiskus dan WP kurang baik.

SS : Penggelapan pajak sangat dianggap etis, jika kerjasama antara fiskus dan WP kurang baik.

Berdasarkan Tabel 18, responden WP Badan berjumlah 22 responden (23,9%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 39 responden (42,4%) menjawab tidak setuju (TS), 12 responden (13%) menjawab ragu-ragu (RR), 18 responden (19,6%) menjawab setuju (S), 1 responden (1,1%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 2,3152 yang berarti penggelapan pajak tidak dianggap etis, jika kerjasama antara fiskus dan WP kurang baik.

Tabel 19 Distribusi Frekuensi (Y_3)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y_3	15	16,3	25	27,2	30	32,6	15	16,3	7	7,6	2,7174

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan Y_3 : Penggelapan pajak dianggap etis, jika pelaksanaan hukum pajak lemah.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Penggelapan pajak sangat tidak dianggap etis, jika pelaksanaan hukum pajak lemah.

TS : Penggelapan pajak tidak dianggap etis, jika pelaksanaan hukum pajak lemah.

RR : Penggelapan pajak diragukan dianggap etis, jika pelaksanaan hukum pajak lemah.

S : Penggelapan pajak dianggap etis, jika pelaksanaan hukum pajak lemah.

SS : Penggelapan pajak sangat dianggap etis, jika pelaksanaan hukum pajak lemah.

Berdasarkan Tabel 19, responden WP Badan berjumlah 15 responden (16,3%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 25 responden (27,2%) menjawab tidak setuju (TS), 30 responden (32,6%) menjawab ragu-ragu (RR), 15 responden (16,3%) menjawab setuju (S), 7 responden (7,6%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 2,7174 yang berarti penggelapan pajak diragukan dianggap etis, jika pelaksanaan hukum pajak lemah.

Tabel 20 Distribusi Frekuensi (Y_4)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y_4	25	27,2	32	34,8	13	14,1	18	19,6	4	4,3	2,3913

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan Y_4 : Penggelapan pajak dianggap etis, jika terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Penggelapan pajak sangat tidak dianggap etis, jika terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

TS : Penggelapan pajak tidak dianggap etis, jika terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

RR : Penggelapan pajak diragukan dianggap etis, jika terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

S : Penggelapan pajak dianggap etis, jika terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

SS : Penggelapan pajak sangat dianggap etis, jika terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan Tabel 20, responden WP Badan berjumlah 25 responden (27,2%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 32 responden (34,8%) menjawab tidak setuju (TS), 13 responden (14,1%) menjawab ragu-ragu (RR), 18 responden (19,6%) menjawab setuju (S), 4 responden (4,3%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 2,3913 yang berarti Penggelapan pajak tidak dianggap etis, jika terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

Tabel 21 Distribusi Frekuensi (Y_5)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y_5	20	21,7	24	26,1	25	27,2	20	21,7	3	3,3	2,5870

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan Y_5 : Penggelapan pajak dianggap etis, jika integritas atas mentalitas aparatur perpajakan/fiskus maupun pejabat pemerintah yang buruk serta diskriminasi terhadap perlakuan pajak.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Penggelapan pajak sangat tidak dianggap etis, jika integritas atas mentalitas aparatur perpajakan/fiskus maupun pejabat pemerintah yang buruk serta diskriminasi terhadap perlakuan pajak.

TS : Penggelapan pajak tidak dianggap etis, jika integritas atas mentalitas aparatur perpajakan/fiskus maupun pejabat pemerintah yang buruk serta diskriminasi terhadap perlakuan pajak.

RR : Penggelapan pajak diragukan dianggap etis, jika integritas atas mentalitas aparatur perpajakan/fiskus maupun pejabat pemerintah yang buruk serta diskriminasi terhadap perlakuan pajak.

S : Penggelapan pajak dianggap etis, jika integritas atas mentalitas aparatur perpajakan/fiskus maupun pejabat pemerintah yang buruk serta diskriminasi terhadap perlakuan pajak.

SS : Penggelapan pajak sangat dianggap etis, jika integritas atas mentalitas aparatur perpajakan/fiskus maupun pejabat pemerintah yang buruk serta diskriminasi terhadap perlakuan pajak.

Berdasarkan Tabel 21, responden WP Badan berjumlah 20 responden (21,7%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 24 responden (26,1%) menjawab tidak setuju (TS), 25 responden (27,2%) menjawab ragu-ragu (RR), 20 responden (21,7%) menjawab setuju (S), 3 responden (3,3%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 2,5870 yang berarti Penggelapan pajak diragukan dianggap etis, jika integritas atas mentalitas aparatur perpajakan/fiskus maupun pejabat pemerintah yang buruk serta diskriminasi terhadap perlakuan pajak.

Tabel 22 Distribusi Frekuensi (Y_6)

Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y_6	17	18,5	25	27,2	29	31,5	16	17,4	5	5,4	2,6413

Sumber: data primer diolah, 2017

Pernyataan Y_6 : Penggelapan pajak dianggap etis, jika konsekuensi melakukan penggelapan pajak tidak tegas.

Berikut adalah penjelasan dari alternatif jawaban yang tersedia:

STS: Penggelapan pajak sangat tidak dianggap etis, jika konsekuensi melakukan penggelapan pajak tidak tegas.

TS : Penggelapan pajak tidak dianggap etis, jika konsekuensi melakukan penggelapan pajak tidak tegas.

RR : Penggelapan pajak diragukan dianggap etis, jika konsekuensi melakukan penggelapan pajak tidak tegas.

S : Penggelapan pajak dianggap etis, jika konsekuensi melakukan penggelapan pajak tidak tegas.

SS : Penggelapan pajak sangat dianggap etis, jika konsekuensi melakukan penggelapan pajak tidak tegas.

Berdasarkan Tabel 22, responden WP Badan berjumlah 17 responden (18,5%) menjawab sangat tidak setuju (STS), 25 responden (27,2%) menjawab tidak setuju (TS), 29 responden (31,5%) menjawab ragu-ragu (RR), 16 responden (17,4%) menjawab setuju (S), 5 responden (5,4%) menjawab sangat setuju (SS). Mean sebesar 2,6413 yang berarti penggelapan pajak diragukan dianggap etis, jika konsekuensi melakukan penggelapan pajak tidak tegas.


3. Analisis Inferensial

Analisis inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2009:148).

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Data-data bertipe skala pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen yaitu penggelapan pajak (Y) dan variabel dependen yaitu keadilan pajak dan sistem perpajakan, apakah memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik *pp – plot*.



Gambar 8 Hasil Uji Normalitas Data
Sumber: data primer diolah, 2017.

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2011:163).

2) Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikol, maka dapat dilakukan

dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen.

Tabel 23 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Keadilan Pajak	.939	1.064	Non Multikolinieritas
Sistem Perpajakan	.939	1.064	Non Multikolinieritas


Sumber: data primer diolah, 2017.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) disekitar angka 1. Keadilan pajak mempunyai nilai *tolerance* 0,939 dan sistem perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0,939, kemudian keadilan pajak mempunyai nilai VIF 1,064 dan sistem perpajakan mempunyai nilai VIF 1,064. Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat problem multikolinieritas karena nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data primer diolah, 2017

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik - titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011:139).

b. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui hubungan matematik antara dua variabel atau lebih variabel bebas dan sebuah variabel terikat yang menggunakan skala interval. Hasil perhitungan dengan bantuan *software* SPSS versi 24 dapat dilihat hasilnya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 24 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	4,302	5,979	
	X ₁	,755	,244	,319
	X ₂	-,572	,310	-,190

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda tersebut didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,302 + 0,755X_1 - 0,572X_2$$

Keterangan:

Y : Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

X₁ : Keadilan Pajak

X₂ : Sistem Perpajakan

Koefisien regresi pada variabel keadilan berarah positif dan signifikan sebesar 0,755, hal ini berarti jika variabel keadilan pajak bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak bertambah sebesar 0,755 satuan atau sebesar 75,5%. Koefisien regresi pada variabel sistem perpajakan berarah negatif dan signifikan sebesar - 0,572, hal ini berarti jika

variabel sistem perpajakan bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak berkurang sebesar 0,572 satuan atau sebesar 57,2%.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25 Hasil Koefisien Determinan (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,329 ^a	,108	,088

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa besar R adalah 0,329 yang menunjukkan bahwa hubungan antara keadilan pajak dan sistem perpajakan termasuk lemah. Tabel di atas juga menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,088. Nilai tersebut menjelaskan bahwa pengaruh variabel bebas yaitu keadilan pajak dan sistem perpajakan mempengaruhi variabel terikat yaitu penggelapan pajak sebesar 8,8% dan sisanya 91,2% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang diteliti.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji F (Pengujian Bersama-Sama)

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Hasil uji F (pengujian bersama-sama) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26 Hasil Uji F (Pengujian Bersama-Sama)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	399,180	2	199,590	5,407	,006 ^b
Residual	3285,549	89	36,916		
Total	3684,728	91			

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 26 di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $5,407 > F_{tabel}$ sebesar $3,15$ dengan tingkat signifikansi $0,006 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari $0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian dalam upaya mengurangi penggelapan pajak, pemerintah perlu menerapkan suatu keadilan dan melakukan perbaikan sistem yang lebih baik bagi Wajib Pajak dalam hal perpajakan dan menghindari tindakan kecurangan dengan melakukan pemeriksaan pajak dengan pengawasan yang lebih baik sehingga pemasukan pajak negara yang dapat digunakan sebagai pembangunan tidak hilang.

2. Uji t (Pengujian Parsial)

Uji statistik t (uji parsial) berguna untuk menguji pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas yaitu keadilan pajak (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) terhadap variabel terikat yaitu penggelapan pajak (Y). Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model	t	Sig.
(Constant)	,720	,474
1 X1	3,093	,003
X2	-1,844	,069

Sumber: data primer diolah, 2017

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 3,093 dan sig t sebesar 0,003 pada variabel keadilan pajak (X_1), sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,093 > 1,989$) dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel bebas yaitu keadilan pajak (X_1) berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel terikat yaitu penggelapan pajak (Y).

Pada variabel bebas kedua yaitu sistem perpajakan (X_2) diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-1,844 < 1,989$) dengan tingkat signifikansi $0,069 > 0,05$, maka H_0 diterima. Hasil tersebut berarti variabel bebas yaitu sistem perpajakan (X_2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat yaitu penggelapan pajak (Y).

E. Pembahasan

1. Pengaruh Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Secara Bersama-Sama.

Pengujian ini mengatakan bahwa keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Mardiasmo (2011), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang yang dimaksud adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Menurut Siahaan (2010), pembinaan Wajib Pajak dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka Wajib Pajak akan

memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena Wajib Pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian dalam upaya mengurangi penggelapan pajak, pemerintah perlu menerapkan suatu keadilan pajak dan sistem perpajakan yang lebih baik bagi Wajib Pajak, sehingga pemasukan pajak Negara yang dapat digunakan sebagai pembangunan dapat meningkat. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti, maka akan menyebabkan akibat yang buruk seperti yang diungkapkan oleh Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017).

2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengujian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini mengatakan bahwa semakin tinggi keadilan pajak, maka penggelapan pajak juga akan semakin tinggi. Keadilan pajak memang tidak mudah diterapkan karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana menurut Siahaan (2010:114) keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak. Pertama, keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak. Penyusunan undang-undang merupakan salah

satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak diberlakukan masyarakat untuk melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya. Dilihat dari hal itu, keadilan pajak telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Pasal 17. Pajak dibebankan pada para Wajib Pajak berdasarkan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Kedua, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari WP. Dalam mencapai keadilan ini, negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Dalam hal ini perlu menciptakan kenyamanan antara fiskus dengan WP yang tentunya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ketiga, keadilan dalam penggunaan uang pajak yang menjadi tolak ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat

banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

Keadilan perpajakan juga dapat dilihat dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal, apabila jumlah beban pajak yang terutang oleh Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama adalah sama besar tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Sedangkan suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila semakin tinggi kemampuan ekonomis Wajib Pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan.

Keadilan dalam prinsip pemungutan pajak ini yang sudah diterapkan, seperti penetapan pajak yang dikenakan kepada WP Badan sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterima dari Negara. Namun, jika dilihat dari rasio kepatuhan di KPP Madya Sidoarjo yang dapat dilihat pada tabel 2 di latar belakang, terdapat penurunan tingkat kepatuhan pada tahun 2015 sebesar 1%, bahkan pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kepatuhan yang signifikan sebesar 7%. Tingkat ketidakpatuhan yang terjadi memicu WP untuk melakukan penggelapan pajak, karena belum ada tindakan yang efektif dan sesuai untuk mengatasi tingkat ketidakpatuhan WP,

seperti pemeriksaan pajak dan penerbitan surat tagihan pajak. Hasil dari pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian Suminarsi dan Supriyadi (2011) serta Wicaksono (2014) dan bertolak belakang dengan hasil penelitian Ningsih (2015), Paramita dan Budiasih (2016), serta Fatimah dan Wardani (2017).

3. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengujian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Sistem perpajakan di KPP Madya Sidoarjo telah berjalan dengan baik, dilihat dari tarif pajak yang dikenakan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia, pendistribusian dana yang bersumber dari pajak telah dikelola dengan bijaksana, dan fasilitas sistem perpajakan yang ada telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengikuti prosedur pembayaran pajak. Penerapan *self assessment* di KPP Madya Sidoarjo memberikan kepercayaan penuh kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sejalan dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Penerapan *self assesment system* ini juga meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) Wajib Pajak karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, Wajib Pajak telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar (Siahaan, 2010). Namun, menurut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo, meskipun sistem perpajakan yang diterapkan sudah bagus, hal tersebut belum tentu dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Setiap transaksi dalam sebuah perusahaan seperti pembelian bahan baku dan penjualan produk pada perusahaan manufaktur, harus selalu dikaji aspek perpajakannya. Pajak dianggap sebagai suatu beban yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha meminimalkan beban pajaknya, bahkan ada perusahaan yang melakukan segala cara dan tindakan kecurangan pajak yang melanggar hukum. Prinsipnya sederhana, biaya selalu berbanding terbalik dengan laba. Makin besar biaya, makin kecil laba. Lain hal bila untuk kepentingan komersial, maka biaya kerap dibuat seminimal mungkin. Kasus yang terjadi seperti melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, pencatatan nilai suatu aset perusahaan dan depresiasi yang tidak sesuai, meningkatkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif PKP (bahkan non PKP), menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi yang tidak pernah ada atau Faktur Pajak Fiktif. Ada dua alasan mengapa Penerbitan Faktur Pajak Fiktif menjadi salah satu modus untuk menggelapkan pajak, baik dari sudut pandang penjual maupun pembeli. pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. Hasil dari pengujian ini sesuai dengan hasil penelitian Fatimah dan Wardani (2017) dan bertolak belakang dengan hasil penelitian Suminarsi dan Supriyadi (2011), Wicaksono (2014), Ningsih (2015), serta Paramita dan Budiasih (2016).